



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/199-K/ PM.II-09/AD/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARJAN NOVARONI PANGKATANA.
Pangkat / Nrp	: Serda / 21160217630497
Jabatan	: Ba Ditziad
Kesatuan	: Ditziad
Tempat dan tanggal lahir	: Doyo Lama Jayapura, 04 April 1997.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kp.Doyo Rt.01 Rw.02 Kel Distrik Waibu Kec.Waibu Kab Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Sekretaris Ditziad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 di Staltahmil III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/365/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 di Staltahmil Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/417/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/456/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/531/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 di Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/604/VII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor Kep/749/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/55-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-31/A-14/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirziad selaku Papera Nomor : Kep/496/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/119/K/AD/II-09/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/99-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/199-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/K/AD/II-09/IX/2016 tanggal 29 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
 - Menetapkan agar barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Dikmaba Tahap II Kecabangan zen Ta 2015.
 - 11 (sebelas) lembar fotocopy buku pelajaran siswa a.n.Serda Arjan Novaroni Pangkatana.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah)
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- Menimbang** : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas di Markas Pusat Pendidikan Zeni Angkatan Darat, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana diatur dan diancam idana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Arjan Novaroni Pangkatana masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Dikmaba TNI AD tahap II kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp.21160217630497.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Febuari 2016 setelah selesai melaksanakan Dikmaba TNI AD tahap I di Rindam XVII/Cendrawasih melangsungkan pernikahan secara agama di Gereja Efata Kota Sentani dengan seorang wanita yang bernama Sdri.Grace Syella Yaku dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Melika Ester Pangkatana.
3. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 atau selama 3 hari berturut-turut dan selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Surabaya dan Jakarta untuk menemui orangtua dan istri Terdakwa.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memikirkan anak, istri dan orangtuanya yang berada di Sentani Jayapura dan Terdakwa terindikasi mengikuti Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga Terdakwa merasa tidak tenang dalam menjalani pendidikan.
5. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 16.30 wib diantar oleh orang tua dan kerabatnya dan Terdakwa setelah diantar oleh orang tua dan kerabatnya ternyata Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang kemudian naik angkutan kota menuju stasiun Bojong Gede tetapi Terdakwa ditangkap oleh anggota Marinir dan diantarkan ke Pusdikzi dengan dijemput oleh Danki, Danklas dan Ba Klas Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia Kesatuan tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yuhana
Pangkat / NRP : Mayor Czi / 2920140080672
Jabatan : Kasubdeppengjuang Deppengmilum
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir : Bekasi, 27 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawanggingtung Kota Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2016 pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Dikmaba TNI AD tahap II kecamatan Zeni Ta.2016. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi dalam tugas operasional sehari-hari menjabat sebagai Dansatsis Dikmaba TNI AD tahap II kecamatan Zeni Ta.2016 sedangkan dalam jabatan definitif sebagai Kasubdeppengjuang Deppengmilum Pusdikzi.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 siswa Dikmaba TNI AD tahap II Kec Zeni Ta.2016 melaksanakan Ijin Bermalam (IB), tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Ijin Bermalam (IB) karena sedang melaksanakan dinas dalam.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu pagi tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib melaksanakan ibadah di gereja depan Pusdikzi tetapi Terdakwa tidak ijin ke Bawas maupun ke Pawas siswa. Kemudian pada malam harinya saat pengecekan siswa sepulang IB, atas laporan dari piket siswa, Terdakwa tidak ada dan belum juga kembali ke Pusdikzi.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib, Saksi melaksanakan apel pengecekan siswa dan Terdakwa tidak hadir/tidak ada. Saksi sempat menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi berinisiatif mengecek manifest penerbangan tentang pesawat yang akan terbang ke Papua karena ada indikasi Terdakwa akan kembali ke Papua dan hasil dari pengecekan tersebut ada nama Arjan yang akan menggunakan pesawat untuk terbang ke Papua. Kemudian Saksi berangkat ke Bandara Soekarno Hatta untuk mengecek kebenaran tentang adanya nama tersebut tetapi setelah dicek ternyata berbeda dengan ciri-ciri Terdakwa, akhirnya Saksi pulang kembali ke Pusdikzi Bogor.
7. Bahwa Saksi mendapatkan info dari Danpusdikzi tentang keberadaan Terdakwa yang berada di daerah pesisir laut Cibuaya Karawang berdasarkan pengecekan yang dilakukan melalui sinyal nomor handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi diperintahkan oleh Danpusdikzi mengecek ke tempat tersebut bersama 5 (lima) orang anggota Pusdikzi, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, pihak satuan berupaya melakukan pencarian di sekitar Jabodetabek hingga ke Bandara Soekarno Hatta dan ke daerah Karawang Jawa Barat namun dari hasil pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.30, Saksi mendapatkan informasi dari anggota provost bahwa Terdakwa sudah kembali ke Pusdikzi. Kemudian Saksi mengecek ke Satdik dan benar bahwa Terdakwa sudah kembali ke Pusdikzi dengan diantar oleh kedua orang tuanya, 1 (satu) orang teman laki-laki Terdakwa dan 1 (satu) orang teman perempuan Terdakwa. Yang menerima kembali Terdakwa adalah Dansatdik di ruangan Dansatdik. Namun Terdakwa tidak mau untuk mengikuti kegiatan lanjutan Dikmaba.
10. Bahwa menurut keterangan orang tua Terdakwa, selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah berada di Surabaya dan ingin pergi ke Jayapura tetapi dilarang oleh orang tuanya sehingga disusul dan ditemui di Jakarta.
11. Bahwa setelah Terdakwa diterima kembali oleh Dansatdik dan diperintahkan oleh Dansatdik untuk berganti pakaian dinas di barak guna mengikuti lanjutan kegiatan Dikmaba, sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa kabur/lari lagi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatdik, dengan alasan buang air kecil dan meloncat dari pagar belakang. Pihak satuan melakukan pengejaran dan pencarian di stasiun Bogor bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan pihak keamanan stasiun melakukan pencarian. Petugas keamanan mencari ciri-ciri seperti Terdakwa di dalam kereta dan diketemukan oleh Polsuska serta ditangkap oleh anggota Marinir sehingga diturunkan di stasiun Bojong Gede. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa dijemput oleh pihak Pusdikzi yaitu Danki Satdikba Kapten Czi Sadiyana dan Sertu Arif.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada komandan satuannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

13. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan pendidikan Dikmaba TNI AD tahap II kec Zeni tahun 2016 tanpa ijin Dansat karena Terdakwa ingin bertemu dengan orang tua, anak dan istrinya yang ada di Papua. Selain itu Terdakwa sudah tidak berniat untuk menjadi anggota TNI dan tidak ingin mengikuti pendidikan TNI.

14. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap lemari pakaian dan barang-barang pribadi milik Terdakwa ditemukan adanya Terdakwa diindikasikan mengikuti kegiatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena saat dilakukan pengecekan di buku siswanya, Terdakwa menulis kata-kata yang berbau kemerdekaan OPM dan disertai gambar bendera bintang kejora.

15. Bahwa kata-kata Terdakwa dalam bukunya seperti berikut : "Saya berada disini /TNI AD karena satu misi, oleh bos /atasan saya, yaitu dengan memberikan perintah : pergi dan pelajari semua tentang TNI pelajari taktik tempur mereka jangan pernah lupa bahwa satu anak SD bisa menghancurkan 31 batalyon kembali dan kita sama-sama merdekakan Papua, Tuhan bersama kita ...Merdeka, Kita bukan Indonesia tetapi kita Papua /Melanesia West Papua., " kata-kata tersebut ditulis sendiri dan ada di buku siswa Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuannya sejak hari Rabu tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 sesuai absen bulan Maret 2016.

17. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pada saat mengikuti Dikmaba TNI AD tahap I di Rindam XVII/Cendrawasih, tetapi Saksi kurang mengetahui dengan jelas perkaranya.

18. Bahwa Terdakwa tidak selesai mengikuti pendidikan Dikmaba TNI AD tahap II kecabangan Zeni karena baru menjalaninya selama 4 (empat) minggu padahal seharusnya pendidikan tersebut dilaksanakan selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa dinyatakan tidak lulus.

19. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Julianto
Pangkat / NRP	: Letda Czi / 21990054850778
Jabatan	: Danton Zeni Ki Demlat
Kesatuan	: Pusdikzi Kodiklat TNI AD
Tempat, tgl lahir	: Bandung, 13 Juli 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pusdikzi Lawanggintang Kota Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat pertama kali Terdakwa masuk dinas dan menjalani pendidikan Dikmaba TNI AD tahap II kecamatan Zeni. Hubungan antara Saksi dengan Terdakwa terjalin dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu pagi tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib melaksanakan ibadah di gereja depan Pusdikzi tetapi Terdakwa tidak ijin ke Bawas maupun ke Pawas siswa. Kemudian pada malam harinya pada saat Saksi melakukan pengecekan siswa sepulang IB, Terdakwa tidak ada dan belum juga kembali ke Pusdikzi.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, pihak satuan berupaya melakukan pencarian di sekitar Jabodetabek hingga ke Bandara Soekarno Hatta dan ke daerah Karawang Jawa Barat namun dari hasil pencarian Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 16.30, Saksi mendapatkan informasi dari anggota provost bahwa Terdakwa sudah kembali ke Pusdikzi. Kemudian Saksi mengecek ke Satdik dan benar bahwa Terdakwa sudah kembali ke Pusdikzi dengan diantar oleh kedua orang tuanya, 1 (satu) orang teman laki-laki Terdakwa dan 1 (satu) orang teman perempuan Terdakwa. Yang menerima kembali Terdakwa adalah Dansatdik di ruangan Dansatdik. Namun Terdakwa tidak mau untuk mengikuti kegiatan lanjutan Dikmaba.
5. Bahwa menurut keterangan orang tua Terdakwa, selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah berada di Surabaya dan ingin pergi ke Jayapura tetapi dilarang oleh orang tuanya sehingga disusul dan ditemui di Jakarta.
6. Bahwa setelah Terdakwa diterima kembali oleh Dansatdik dan diperintahkan oleh Dansatdik untuk berganti pakaian dinas di barak guna mengikuti lanjutan kegiatan Dikmaba, sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa kabur/lari lagi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatdik, dengan alasan buang air kecil dan meloncat dari pagar belakang. Pihak satuan melakukan pengejaran dan pencarian di stasiun Bogor bekerja sama dengan pihak keamanan stasiun melakukan pencarian. Petugas keamanan mencari ciri-ciri seperti Terdakwa di dalam kereta dan diketemukan oleh Polsuska serta ditangkap oleh anggota Marinir sehingga diturunkan di stasiun Bojong Gede. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa dijemput oleh pihak Pusdikzi yaitu Danki Satdikba Kapten Czi Sadiyana dan Sertu Arif.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada komandan satuannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan pendidikan Dikmaba TNI AD tahap II kec Zeni tahun 2016 tanpa ijin Dansat karena Terdakwa ingin bertemu dengan orang tua, anak dan istrinya yang ada di Papua. Selain itu Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk menjadi anggota TNI dan tidak ingin mengikuti pendidikan TNI.
9. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap lemari pakaian dan barang-barang pribadi milik Terdakwa ditemukan adanya Terdakwa diindikasikan mengikuti kegiatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena saat dilakukan pengecekan di buku siswanya, Terdakwa menulis kata-kata yang berbau kemerdekaan OPM dan disertai gambar bendera bintang kejora.
10. Bahwa kata-kata Terdakwa dalam bukunya seperti berikut : "Saya berada disini /TNI AD karena satu misi, oleh bos /atasan saya, yaitu dengan memberikan perintah : pergi dan pelajari semua tentang TNI pelajari taktik tempur mereka jangan pernah lupa bahwa satu anak SD bisa menghancurkan 31 batalyon kembali dan kita sama-sama merdekakan Papua, Tuhan bersama kita ...Merdeka, Kita bukan Indonesia tetapi kita Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Melanesia West Papua., kata-kata tersebut ditulis sendiri dan ada di buku siswa Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuannya sejak hari Rabu tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 sesuai absen bulan Maret 2016.

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pada saat mengikuti Dikmaba TNI AD tahap I di Rindam XVII/Cendrawasih, tetapi Saksi kurang mengetahui dengan jelas perkaranya.

13. Bahwa Terdakwa pernah menghadap Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa merasa kecewa mendapatkan pendidikan Dikmaba TNI AD tahap II Kecamatan Zeni padahal yang diinginkan adalah mendapatkan kecamatan Infanteri.

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuannya sejak hari Rabu tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 sesuai absen bulan Maret 2016.

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Arjan Novaroni Pangkatana masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 3 Februari 2016, kemudian dilanjutkan dengan Dikmaba TNI AD tahap II kecamatan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 bulan tetapi tidak berhasil menyelesaikannya dan dinyatakan gagal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160217630497.

2. Bahwa Terdakwa adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara dari ayah bernama sdr Gerson Pangkatana dan Ibu sdr Yoke Sokoy, lahir di Doyo Lama pada tanggal 04 April 1997, pendidikan umum : SD Impres Doyo Lama lulus tahun 2008, SMPN 2 Sentani lulus tahun 2011 dan SMK YPKP Sentani lulus tahun 2014.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2016, setelah selesai melaksanakan Dikmaba TNI AD tahap I di Rindam XVII Cendrawasih, melangsungkan pernikahan secara Gereja di Gereja Efata Kota Sentani dengan seorang wanita yang bernama Sdr. Grace Syella Yaku dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Melika Ester Pangkatana yang berumur sekitar 6 (enam) bulan. Pernikahan Terdakwa tidak sah menurut Undang-undang karena hanya melangsungkan acara pernikahan di gereja dan tidak terdaftar secara administrasi pemerintah di wilayah Sentani.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, Terdakwa mendapatkan kesempatan Ijin Bermalam (IB) pertama kalinya tetapi Terdakwa tidak melaksanakan IB karena pada hari Minggunya tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa naik dinas dalam.

5. Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2016, Terdakwa keluar dari Pusdik Zeni tanpa ijin Bintara klas maupun Dan klas, namun hanya ijin teman Terdakwa yang lagi piket, dengan berpakaian PDH keluar dari Pusdik Zeni dengan alasan beribadah. Setelah beribadah Terdakwa kepikiran orangtua dan istrinya kemudian timbul pikiran untuk pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat menuju Sentani Papua.

6. Bahwa pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib, pada awalnya Terdakwa naik angkot menuju Stasiun Bogor dilanjutkan naik kereta KRL tujuan Jakarta Kota. Sesampainya disana Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli baju preman dengan diantar tukang ojek dan kemudian pergi ke pelabuhan. Terdakwa membeli tiket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dengan tujuan Sentani untuk keberangkatan hari Senin tanggal 14 Maret 2016. Terdakwa memutuskan untuk menggunakan kapal karena takut orangtuanya marah jika menggunakan pesawat terlalu cepat sampai ke Sentani. Kemudian Terdakwa mencari penginapan/hotel namun selalu ditolak karena hanya mempunyai KTP fotokopian, selanjutnya Terdakwa disarankan oleh tukang ojek untuk bertemu Kak Manu yang merupakan keturunan Papua Jawa yang tinggal di Jakarta. Setelah bertemu dengan Kak Manu saya disarankan untuk menginap disalah satu hotel namun saya lupa nama hotelnya.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa berangkat ke Sentani tapi pada hari Selasa pagi saat kapal bersandar di Surabaya Terdakwa memutuskan untuk turun di Surabaya dan tidak jadi ke Sentani dan menghubungi orangtua dan istrinya yang berada di Sentani. Kemudian orangtua dan istrinya menyusul ke Jakarta.

8. Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Jakarta untuk menemui orangtua Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan orangtua dan istrinya, Terdakwa diantar kembali ke Pusdikzi dan sampai pada pukul 16.30 wib. Setelah itu Terdakwa langsung ke Satdik dan diserahkan ke Dansatdik dan diperintahkan untuk berganti pakaian PDL loreng agar dapat mengikuti kegiatan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa menuju baraknya untuk berganti pakaian, Terdakwa kabur lagi melalui pintu belakang dan naik angkot untuk ke Stasiun Bogor. Terdakwa naik kereta KRL dengan tujuan Jakarta namun sesampainya di stasiun Bojong Gede Terdakwa ditangkap anggota Marinir yang berpangkat Kopral setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Pusdikzi dengan dijemput Danki, Danklas dan Bakklas.

10. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 atau selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa berada di Surabaya dan Jakarta dengan tujuan untuk menemui orangtua dan istri Terdakwa yang berada di Sentani Papua.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memikirkan anak istri dan orangtuanya yang berada di Sentani Jayapura dan Terdakwa terindikasi mengikuti Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga Terdakwa merasa tidak tenang dalam menjalani pendidikan.

12. Bahwa karena Terdakwa rindu dengan orangtua dan istri Terdakwa yang berada di Sentani maka dalam menjalani pendidikan di Pusdikzi Terdakwa sempat menghadap Dansatsis dan meminta untuk pindah kecabangan Infantri agar dekat dengan orangtua dan istri Terdakwa namun Dansatsis tidak bisa memindahkan kecabangan Terdakwa ke Infantri

13. Bahwa Terdakwa sempat menceritakan ke Dansatsis sudah memiliki anak dan istri di Sentani namun tidak ada respon. Kemudian Terdakwa pada saat mengikuti ujian di Pusdikzi mencontek agar dipecat dan kembali berkumpul dengan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah ketahuan.

14. Bahwa alasan Terdakwa menggambar kata-kata dan gambar yang berbau kemerdekaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar dipecat dari dinas TNI AD dan bertemu dengan orang tua dan istri Terdakwa di Sentani. Terdakwa bukan merupakan anggota OPM.

15. Bahwa benar tulisan dan gambar yang berbau kemerdekaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut adalah tulisan dan gambar Terdakwa tulis di buku pelajaran Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa sempat kabur lagi dan dijemput oleh Danki, Danklas dan Baklas Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan namun hanya berkomunikasi dengan orangtua dan istri Terdakwa.

18. Bahwa yang menyebabkan saya kembali ke Pusdikzi karena Terdakwa merasa berdosa kepada orangtua serta istri dan tetap ingin berdinasi menjadi anggota TNI dan siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

19. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :
a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Dikmaba Tahap II Kecamatan zen Ta 2015.
b. 11 (sebelas) lembar fotocopy buku pelajaran siswa an.Serda Arjan Novaroni Pangkatana.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Dikmaba Tahap II Kecamatan Zeni Ta 2015 a.n. Terdakwa yang ditanda tangani oleh Dansatdikba Pusdikzi Kodiklat TNI AD atas nama Mayor Czi Noor Arif Khusaini NRP.11010057320679, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 atau selama kurang lebih 3 (tiga) hari secara berturut-turut dengan keterangan TK (tanpa keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 11 (sebelas) lembar fotocopy buku pelajaran siswa an.Serda Arjan Novaroni Pangkatana, merupakan bukti surat yang ditulis oleh Terdakwa sendiri dan ditemukan oleh Danklas dan Dansatsis Dikmaba Tahap II Kecamatan Zeni Ta 2015 di lemari pakaian Terdakwa, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, katerangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Arjan Novaroni Pangkatana masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 3 Februari 2016, kemudian dilanjutkan dengan Dikmaba TNI AD tahap II kecamatan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil menyelesaikannya dan dinyatakan gagal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160217630497.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara dari ayah bernama sdr Gerson Pangkatana dan Ibu sdr Yoke Sokoy, lahir di Doyo Lama pada tanggal 04 April 1997, pendidikan umum : SD Impres Doyo Lama lulus tahun 2008, SMPN 2 Sentani lulus tahun 2011 dan SMK YPKP Sentani lulus tahun 2014.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2016, setelah selesai melaksanakan Dikmaba TNI AD tahap I di Rindam XVII Cendrawasih, melangsungkan pernikahan secara Gereja di Gereja Efata Kota Sentani dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Grace Syella Yaku dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Melika Ester Pangkatana yang berumur sekitar 6 (enam) bulan. Pernikahan Terdakwa tidak sah menurut Undang-undang karena hanya melangsungkan acara pernikahan di gereja dan tidak terdaftar secara administrasi pemerintah di wilayah Sentani.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016, Terdakwa mendapatkan kesempatan Ijin Bermalam (IB) pertama kalinya tetapi Terdakwa tidak melaksanakan IB karena pada hari Minggunya tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa naik dinas dalam.

5. Bahwa benar pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2016, Terdakwa keluar dari Pusdik Zeni tanpa ijin Bintara klas maupun Dan klas, namun hanya ijin teman Terdakwa yang lagi piket, dengan berpakaian PDH keluar dari Pusdik Zeni dengan alasan beribadah. Setelah beribadah Terdakwa kepikiran orangtua dan istrinya kemudian timbul pikiran untuk pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat menuju Sentani Papua.

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu pagi tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib melaksanakan ibadah di gereja depan Pusdikzi tetapi Terdakwa tidak ijin ke Bawas maupun ke Pawas siswa. Kemudian pada malam harinya saat pengecekan siswa sepulang IB, atas laporan dari piket siswa, Terdakwa tidak ada dan belum juga kembali ke Pusdikzi.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib, Saksi-1 melaksanakan apel pengecekan siswa dan Terdakwa tidak hadir/tidak ada. Saksi-1 sempat menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib, pada awalnya Terdakwa naik angkot menuju Stasiun Bogor dilanjutkan naik kereta KRL tujuan Jakarta Kota. Sesampainya disana Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli baju preman dengan diantar tukang ojek dan kemudian pergi ke pelabuhan. Terdakwa membeli tiket kapal dengan tujuan Sentani untuk keberangkatan hari Senin tanggal 14 Maret 2016. Terdakwa memutuskan untuk menggunakan kapal karena takut orangtuanya marah jika menggunakan pesawat terlalu cepat sampai ke Sentani. Kemudian Terdakwa mencari penginapan/hotel namun selalu ditolak karena hanya mempunyai KTP fotokopian, selanjutnya Terdakwa disarankan oleh tukang ojek untuk bertemu Kak Manu yang merupakan keturunan Papua Jawa yang tinggal di Jakarta. Setelah bertemu dengan Kak Manu saya disarankan untuk menginap disalah satu hotel namun saya lupa nama hotelnya.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa berangkat ke Sentani tapi pada hari Selasa pagi saat kapal bersandar di Surabaya Terdakwa memutuskan untuk turun di Surabaya dan tidak jadi ke Sentani dan menghubungi orangtua dan istrinya yang berada di Sentani. Kemudian orangtua dan istrinya menyusul ke Jakarta.

10. Bahwa benar pada hari Rabu pagi tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Jakarta untuk menemui orangtua Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan orangtua dan istrinya, Terdakwa diantar kembali ke Pusdikzi dan sampai pada pukul 16.30 wib. Setelah itu Terdakwa langsung ke Satdik dan diserahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansatdik dan diperintahkan untuk berganti pakaian PDL loreng agar dapat mengikuti kegiatan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju baraknya untuk berganti pakaian, Terdakwa kabur lagi melalui pintu belakang dan naik angkot untuk ke Stasiun Bogor. Terdakwa naik kereta KRL dengan tujuan Jakarta namun sesampainya di stasiun Bojong Gede Terdakwa ditangkap anggota Marinir yang berpangkat Kopral setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Pusdikzi dengan dijemput Danki, Danklas dan Bakklas.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 atau selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa berada di Surabaya dan Jakarta dengan tujuan untuk menemui orangtua dan istri Terdakwa yang berada di Sentani Papua.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memikirkan anak istri dan orang tuanya yang berada di Sentani Jayapura dan Terdakwa terindikasi mengikuti Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga Terdakwa merasa tidak tenang dalam menjalani pendidikan.

14. Bahwa benar karena Terdakwa rindu dengan orangtua dan istri Terdakwa yang berada di Sentani maka dalam menjalani pendidikan di Pusdikzi Terdakwa sempat menghadap Dansatsis dan meminta untuk pindah kecabangan Infantri agar dekat dengan orangtua dan istri Terdakwa namun Dansatsis tidak bisa memindahkan kecabangan Terdakwa ke Infantri

15. Bahwa benar Terdakwa sempat menceritakan ke Dansatsis sudah memiliki anak dan istri di Sentani namun tidak ada respon. Kemudian Terdakwa pada saat mengikuti ujian di Pusdikzi mencontek agar dipecat dan kembali berkumpul dengan keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah ketahuan.

16. Bahwa benar pada saat dilakukan pengecekan terhadap lemari pakaian dan barang-barang pribadi milik Terdakwa ditemukan adanya Terdakwa diindikasikan mengikuti kegiatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena saat dilakukan pengecekan di buku siswanya, Terdakwa menulis kata-kata yang berbau kemerdekaan OPM dan disertai gambar bendera bintang kejora.

17. Bahwa benar kata-kata Terdakwa dalam bukunya seperti berikut : "Saya berada disini /TNI AD karena satu misi, oleh bos /atasan saya, yaitu dengan memberikan perintah : pergi dan pelajari semua tentang TNI pelajari taktik tempur mereka jangan pernah lupa bahwa satu anak SD bisa menghancurkan 31 batalyon kembali dan kita sama-sama merdekakan Papua, Tuhan bersama kita ...Merdeka, Kita bukan Indonesia tetapi kita Papua /Melanesia West Papua., " kata-kata tersebut ditulis sendiri dan ada di buku siswa Terdakwa.

18. Bahwa benar alasan Terdakwa menggambar kata-kata dan gambar yang berbau kemerdekaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar dipecat dari dinas TNI AD dan bertemu dengan orang tua dan istri Terdakwa di Sentani. Terdakwa bukan merupakan anggota OPM.

19. Bahwa benar tulisan dan gambar yang berbau kemerdekaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut adalah tulisan dan gambar yang Terdakwa tulis di buku pelajaran Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa sempat kabur lagi dan dijemput oleh Danki, Danklas dan Baklas Terdakwa.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan namun hanya berkomunikasi dengan orangtua dan istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pada saat mengikuti Dikmaba TNI AD tahap I di Rindam XVII/Cendrawasih, tetapi Saksi-1 kurang mengetahui dengan jelas perkaranya.

23. Bahwa Terdakwa tidak selesai mengikuti pendidikan Dikmaba TNI AD tahap II kecabangan Zeni karena baru menjalaninya selama 4 (empat) minggu padahal seharusnya pendidikan tersebut dilaksanakan selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa dinyatakan tidak lulus.

24. Bahwa benar yang menyebabkan saya kembali ke Pusdikzi karena Terdakwa merasa berdosa kepada orangtua serta istri dan tetap ingin berdinasi menjadi anggota TNI dan siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan ini serta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan dari Terdakwa, Terdakwa Arjan Novaroni Pangkatana masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tanggal 3 Februari 2016, kemudian dilanjutkan dengan Dikmaba TNI AD tahap II kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 4 bulan tetapi tidak berhasil menyelesaikannya dan dinyatakan gagal, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160217630497.

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini bernama Arjan Novaroni Pangkatana dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota Militer / TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21160217630497 dikuatkan dengan adanya Kartu Tanda Anggota Ditziad a.n.Terdakwa.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan pangkat Serda dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi

2. Unsur kedua : " Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2016, Terdakwa keluar dari Pusdik Zeni tanpa ijin Bintara klas maupun Dan klas, namun hanya ijin teman Terdakwa yang lagi piket, dengan berpakaian PDH keluar dari Pusdik Zeni dengan alasan beribadah. Setelah beribadah Terdakwa kepikiran orangtua dan istrinya kemudian timbul pikiran untuk pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat menuju Sentani Papua.

2. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa pada hari Minggu pagi tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib melaksanakan ibadah di gereja depan Pusdikzi tetapi Terdakwa tidak ijin ke Bawas maupun ke Pawas siswa. Kemudian pada malam harinya saat pengecekan siswa sepulang IB, atas laporan dari piket siswa, Terdakwa tidak ada dan belum juga kembali ke Pusdikzi.

3. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 20.30 wib, Saksi-1 melaksanakan apel pengecekan siswa dan Terdakwa tidak hadir/tidak ada. Saksi-1 sempat menanyakan kepada rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, pada hari Minggu pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib, pada awalnya Terdakwa naik angkot menuju Stasiun Bogor dilanjutkan naik kereta KRL tujuan Jakarta Kota. Sesampainya disana Terdakwa pergi ke pasar untuk membeli baju preman dengan diantar tukang ojek dan kemudian pergi ke pelabuhan. Terdakwa membeli tiket kapal dengan tujuan Sentani untuk keberangkatan hari Senin tanggal 14 Maret 2016. Terdakwa memutuskan untuk menggunakan kapal karena takut orangtuanya marah jika menggunakan pesawat terlalu cepat sampai ke Sentani. Kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penginapan/hotel namun selalu ditolak karena hanya mempunyai KTP fotokopian, selanjutnya Terdakwa disarankan oleh tukang ojek untuk bertemu Kak Manu yang merupakan keturunan Papua Jawa yang tinggal di Jakarta. Setelah bertemu dengan Kak Manu saya disarankan untuk menginap disalah satu hotel namun saya lupa nama hotelnya.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa berangkat ke Sentani tapi pada hari Selasa pagi saat kapal bersandar di Surabaya Terdakwa memutuskan untuk turun di Surabaya dan tidak jadi ke Sentani dan menghubungi orangtua dan istrinya yang berada di Sentani. Kemudian orangtua dan istrinya menyusul ke Jakarta.

6. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, pada hari Rabu pagi tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Jakarta untuk menemui orangtua Terdakwa. Setelah Terdakwa bertemu dengan orangtua dan istrinya, Terdakwa diantar kembali ke Pusdikzi dan sampai pada pukul 16.30 wib. Setelah itu Terdakwa langsung ke Satdik dan diserahkan ke Dansatdik dan diperintahkan untuk berganti pakaian PDL loreng agar dapat mengikuti kegiatan.

7. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa menuju baraknya untuk berganti pakaian, Terdakwa kabur lagi melalui pintu belakang dan naik angkot untuk ke Stasiun Bogor. Terdakwa naik kereta KRL dengan tujuan Jakarta namun sesampainya di stasiun Bojong Gede Terdakwa ditangkap anggota Marinir yang berpangkat Kopral setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Pusdikzi dengan dijemput Danki, Danklas dan Bakklas.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memikirkan anak istri dan orang tuanya yang berada di Sentani Jayapura dan Terdakwa terindikasi mengikuti Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga Terdakwa merasa tidak tenang dalam menjalani pendidikan.

9. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar oleh orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa sempat kabur lagi dan dijemput oleh Danki, Danklas dan Baklas Terdakwa.

10. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan namun hanya berkomunikasi dengan orangtua dan istri Terdakwa.

11. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah pada saat mengikuti Dikmaba TNI AD tahap I di Rindam XVII/Cendrawasih, tetapi Saksi-1 kurang mengetahui dengan jelas perkaranya.

12. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak selesai mengikuti pendidikan Dikmaba TNI AD tahap II kecabangan Zeni karena baru menjalaninya selama 4 (empat) minggu padahal seharusnya pendidikan tersebut dilaksanakan selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa dinyatakan tidak lulus.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan dari Terdakwa, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 atau selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

2. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan dari Terdakwa, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada bulan Maret tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM).Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dikuatkan oleh keterangan dari Terdakwa, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 atau selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 3 (tiga) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang yang disebabkan hanya karena Terdakwa ingin menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memikirkan anak dan istrinya serta orang tuanya yang berada di Sentani Jayapura. Permasalahan ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada atasan. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat disiplin, militansi serta bermental yang rendah, tidak taat dan patuh kepada atasan serta tidak ksatria karena tidak menaati aturan kedinasan dalam menghadapi suatu masalah.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa dan tidak selesainya Terdakwa menjalani pendidikan kecabangan Zeni, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan menaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada atasannya.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta merupakan tujuan pula dari sebuah putusan yang harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamelainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa masih muda dan dapat dilakukan pembinaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali berdinasi, Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwasetelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani hukuman sementara dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Dikmaba Tahap II Kecamatan zen Ta 2015.
- b. 11 (sebelas) lembar fotocopy buku pelajaran siswa an.Serda Arjan Novaroni Pangkatana.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Arjan Novaroni Pangkatana, Serda, NRP. 21160217630497, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Dikmaba Tahap II Kecamatan zen Ta 2015.
 - b. 11 (sebelas) lembar fotocopy buku pelajaran siswa an.Serda Arjan Novaroni Pangkatana. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor Chk Nrp.11000045041178 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer J.Dwi Purnomo, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 11010009071273, Panitera Salimin, S.H. Kapten Chk Nrp.21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H.
Mayor Chk Nrp.11000045041178

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172